



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190  
INDRAMAYU


**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU**

Nomor : 420.10.SIP.086/Kep.26-Sekret  
TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU**

- Dasar : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;  
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;  
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;  
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;  
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**
- KESATU : a. Nama Sekolah : **SDN Temiyang IV**  
b. Status Sekolah : **Negeri**  
c. Jenjang : **Sekolah Dasar**  
d. Alamat Sekolah : **Desa Temiyang - Kec. Kroya**  
e. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **10 1 02 18 020 15**
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:  
a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;  
b. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;  
c. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP.: 19601108 198109 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
3. Inspektorat Kabupaten Indramayu;
4. Camat Kroya;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kroya;